

PENGATURAN SUAP DI SEKTOR SWASTA SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Rizki Wijayanti, Yuliati, Prija Djatmika

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: rizkiwijayanti421@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bahwa tindak pidana suap sektor swasta dikualifikasikan sebagai tindak pidana di Indonesia karena tidak ada peraturan hukum positif yang mampu untuk memidana pelaku suap sektor swasta di Indonesia sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, dan biaya mengkriminalisasi perbuatan (suap sektor swasta) harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Meskipun Undang-Undang Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) tertinggal dan tidak sesuai dengan UNCAC, namun Indonesia harus menyesuaikan hukum pidana nasionalnya dengan UNCAC khususnya pasal 21 UNCAC. Dengan menerapkan konsep baru dengan merumuskan unsur pasal tentang suap sektor swasta ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) diharapkan mampu menyelesaikan kasus suap sektor swasta di Indonesia mendatang.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Suap Sektor Swasta, UNCAC.

ABSTRACT

This article aims to explore the qualification of bribery in the private sector as a criminal offense in Indonesia, as there is currently no specific positive legal regulation capable of prosecuting individuals involved in private sector bribery, resulting in a legal vacuum. The use of criminal law must consider the realization of a just and prosperous society, and the costs of criminalizing such acts (bribery in the private sector) should be balanced with the outcomes to be achieved. Although Indonesia's Law on the Eradication of Corruption (Law No. 31 of 1999, as amended by Law No. 20 of 2001) lags behind and is not in line with the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Indonesia should align its national criminal law with UNCAC, particularly Article 21 of UNCAC. By introducing new concepts and formulating provisions regarding bribery in the private sector in the Law on the Eradication of Corruption, as well as implementing the Deferred Prosecution Agreement (DPA), it is hoped that future cases of bribery in the private sector in Indonesia can be effectively addressed.

Keywords: Corruption Offenses, Bribery in the Private Sector, UNCAC.

A. PENDAHULUAN

Hukum nasional dalam menangani korupsi selama ini dirasa tidak cukup ampuh untuk mengatasi terjadinya tindak pidana korupsi diberbagai negara. Keterbatasan instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia tersebut hampir terjadi diseluruh dunia. Dari hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan gagasan perlunya membentuk konvensi yang menolak adanya korupsi dalam bentuk kerjasama internasional. Sehingga sebagai wujud keseriusan dalam penanganan tindak pidana korupsi pada

tanggal 9 Desember 2003 di Merida Mexico telah berlangsung penandatanganan oleh 133 negara dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). UNCAC ini berisi rangkaian panduan untuk semua negara guna melaksanakan pemberantasan korupsi, mulai dari tahap pencegahan, perumusan jenis kegiatan yang meliputi korupsi, pencegahan, ketentuan kerjasama internasional, hingga mekanisme pemulihan aset yang sifatnya lintas negara. Ketentuan UNCAC merupakan cerminan dalam penegakan *rule of law* dan untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik.

UNCAC ini kemudian di ratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convetion Against Corruption*, yang berimplikasi terhadap perangkat hukum yang disesuaikan guna pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.¹ Konsekuensi yang harus di tunaikan ketika Indonesia meratifikasi UNCAC ini maka adanya keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting oleh hukum positif di Indonesia. Selain itu juga ratifikasi memberikan bukti nyata keseriusan negara dalam pemberantasan korupsi.² Tetapi karena UNCAC ini memiliki dua sifat yaitu *mandatory offences*, dan ada pula yang bersifat *non-mandatory offence* maka Indonesia memang memiliki hak untuk tidak mengikuti sepenuhnya pengaturan yang ada di UNCAC, terkhusus pasal 21 UNCAC yang mengatur terkait suap sektor swasta.

Salah satu kasus dugaan suap sektor swasta yang terjadi di Indonesia adalah kasus PT Interbat yang kemudian muncul melalui investigasi yang dilakukan oleh Tempo. PT Interbat diduga melakukan suap kepada beberapa rumah sakit dan dokter. Salah satu pihak yang mendapat suap tersebut adalah Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (MMC) yang merupakan rumah sakit swasta dan dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut. Ditambah lagi dengan data hasil dari penelitian Databoks yang dilakukan oleh ICW (Indonesia Corruption Watch) juga memperlihatkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang terdata di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Jabatan dari tahun 2004 – 2022 mencapai 1.442 pelaku. Sedangkan jumlah korupsi terbanyak adalah sektor swasta sejumlah 372 pelaku.³

Pengaturan hukum nasional di Indonesia yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satupun yang mengatur dan mengkriminalisasi suap di sektor swasta, mulai dari ketentuan yang terkandung dalam UNCAC terkhusus pasal 21 karena tidak di adopsi ke dalam

¹ Yenti Garnasih, **Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan UNCAC**, Jurnal Hukum Prioritas, 2003, hlm 75.

² Romli Atmasasmita, **Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi**, PT. Premedia Group, Jakarta, 2014, hlm 90.

³ Viva Budy Kusnandar, **Tindak Pidana Korupsi di KPK Menurut Jabatan**, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/25/pelaku-tindak-piada-na-korupsi-terbesar-dari-swasta>, diakses pada 28 November 2022).

hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Suap, bahwa ketiga aturan tersebut tidak mengatur secara khusus dan jelas tentang suap sektor swasta ini sehingga mengakibatkan kekosongan hukum.

Rumusan Masalah

Maka berdasarkan pendahuluan tersebut dapat diperoleh rumusan masalah berupa:

Bagaimana implikasi hukum dengan tidak diakomodasinya pengaturan suap sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia?

B. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan penelitian normative yuridis yaitu penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada maupun terhadap data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai bahan hukum.

C. PEMBAHASAN

Perilaku suap atau penyuapan merupakan tindak pidana yang sering terjadi dan bersinggungan dengan pejabat pemerintah yang dilakukan oleh pengusaha/swasta. Salah satu bentuk suap yang kerap kali dilakukan adalah berupa pemberian barang, dan uang sogok. Tujuan suap merupakan hal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pejabat yang disuap. Indonesia sebagai negara hukum telah membuat aturan terkait dengan tindak pidana suap tersebut. Undang-Undang yang dimaksud adalah pengaturan hukum nasional yang berlaku di Indonesia yang ditujukan untuk menjerat pelaku suap, peraturan tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Suap dalam Undang-Undang Tipikor di atur dalam pasal. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2). Jika kita bedah rumusan pasal dalam tindak pidana suap salah satunya terdiri dari subyek pelaku suap itu sendiri. Memang dalam pasal 5 ini unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara”, yang dimaksud siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu ini belum dirumuskan secara jelas, artinya bisa saja pasal ini digunakan untuk menjerat pihak swasta sebagai pemberi suap atau disebut penyuap aktif sedangkan pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan penerima suap atau penyuap pasif. Tetapi pasal ini hanya bisa digunakan apabila suap dari pihak swasta berkaitan dengan pegawai negeri atau

penyelenggara negara, sedangkan apabila pelaku suap aktif dan suap pasif keduanya adalah pihak swasta maka hukum nasional yang ada di Indonesia belum mengatur hal tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Tindak pidana suap pada dasarnya di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Dalam UU tersebut dirumuskan mengenai larangan memberi maupun menerima suap. Pada pasal dalam Undang-Undang ini tidak memiliki rumusan pasal yang merujuk pada pejabat publik sebagai subyek yang dapat dikenai ketentuan tersebut. Pengaturan larangan suap dalam UU Tindak Pidana Suap diatur dalam dua Pasal yaitu Pasal 2 dan Pasal 3.

Meskipun ketentuan tersebut memiliki formulasi delik dimana penerima suap tidak dijelaskan apakah harus seorang pejabat publik ataukah setiap orang, namun dengan unsur "...supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum..." menunjukkan bahwa seseorang tersebut harus memiliki kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Terminologi kewenangan di dalam hukum administrasi negara selalu merujuk kepada pejabat publik yang diangkat dan disumpah, serta kepadanya dilekatkan kewenangan untuk memutuskan atau melaksanakan tindakan-tindakan serta bertindak atas nama negara.

Namun demikian, di dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan dan kewajibannya" termasuk kewenangan dan kewajiban yang diatur oleh kode etik profesi atau ditentukan oleh organisasi masing-masing. Merujuk pada Bab I penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 menyatakan bahwa pembentukan undang-undang tersebut diperlukan dalam rangka pembinaan watak bangsa yang bersih dan kuat berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya perlu dilarang dengan pembatasan kepada perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, subyek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tidak hanya sebatas pada pejabat publik, melainkan juga kepada orang-orang yang terikat kepada kode etik profesi dan orang yang memiliki kewenangan karena berada di dalam organisasi.

Dalam prakteknya ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap maupun UU Tipikor belum pernah diterapkan pada subyek hukum di luar pejabat publik. Jikapun

ketentuan mengenai suap menyuap diterapkan kepada pihak swasta (privat), maka pihak swasta tersebut adalah pihak yang terkait dengan pejabat publik yang menerima suap. Pada prakteknya penerapan pidana suap menyuap terhadap pihak swasta yang berada pada posisi pemberi suap.

Tindak pidana suap menyuap memiliki 2 (dua) dimensi yang berbeda, yaitu penyuapan secara aktif atau seringkali disebut sebagai pemberi suap dan penyuapan secara pasif atau seringkali disebut sebagai penerima suap. Oleh karena itu, dalam setiap penanganan perkara suap menyuap, selalu melibatkan pihak pemberi suap dan pihak penerima suap.⁴ Kurang optimalnya penerapan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dalam penanganan suap menyuap di sektor swasta (privat) disebabkan karena luasnya pengertian "...menyangkut kepentingan umum" yang menjadi salah satu unsur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Dalam penjelasannya undang-undang tersebut tidak memberikan batasan kepentingan umum seperti apa yang dianggap memenuhi unsur tersebut. "Kepentingan umum" merupakan rumusan yang terlalu luas, umum dan cenderung tidak ada batasnya. Kepentingan umum dapat dimaknai sebagai kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan rakyat dengan memperhatikan berbagai aspek dalam kehidupan.

Untuk dapat menjelaskan makna kepentingan umum, maka kita dapat menggunakan pendapat ahli bahasa, dalam hal ini Huybers menyatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain menyangkut semua sarana publik bagi berjalannya kehidupan beradab. Kriteria kepentingan umum oleh Soetandyo Wignjo Soebroto diberikan makna dalam 2 bagian yaitu:

1. Kepentingan umum dalam maknanya sebagai kepentingan orang banyak diputuskan dan didefinisikan menurut pilihan dan selera banyak orang, mungkin lewat proses yang sedikit banyak terorganisasi, atau terkelola. Mungkin lewat suatu proses yang lebih spontan, berproses dari bawah ke atas;
2. Kepentingan umum dalam maknanya sebagai kepentingan nasional, akan diputuskan dan didefinisikan lewat suatu proses yang bersifat normatif dan

⁴ Indra Kurniawan, **Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Menurut United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia**, Jurnal Hukum 14 (1), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022, hlm 174.

struktural, serta terkendali secara sentral untuk memenuhi tuntutan rancang bangunan dan perkerjasama pembangunan.

Berdasarkan penjelasan dari para ahli diatas, dapat ditarik garis besar untuk mengartikan kepentingan umum, yaitu kepentingan yang peruntukan dan manfaatnya untuk orang banyak. Kepentingan umum yang ada pada unsur “yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum” dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, mengartikan bahwa kewenangan atau kewajiban tersebut harus merupakan kewenangan atau kewajiban yang diperuntukkan untuk orang banyak.⁵ Dengan demikian pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap tidak dapat digunakan untuk menjerat semua pelaku suap sektor swasta, karena para pelaku ekonomi yang melakukan suap di dalam aktivitas ekonomi, tidak mendirikan korporasi atas dasar kepentingan umum, sehingga para pelaku ekonomi tersebut tidak memiliki kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum⁶.

1. Pemberlakuan UNCAC tentang pengaturan Suap Sektor Swasta ke dalam Hukum Nasional Indonesia

UNCAC merupakan kodifikasi internasional kejahatan korupsi yang termasuk treaty yang tidak menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai suatu kejahatan internasional, melainkan mewajibkan para negara peserta untuk menuntut atau mengstradisi para pelaku tindakan tersebut berdasarkan hukum nasional sesuai pasal 30 UNCAC. Berdasarkan unsur-unsur internasionalisasi kejahatan korupsi termasuk tingkah laku yang melanggar kepentingan internasional karena sifat dasarnya, sehingga mencegah dan menekan melalui kriminalisasi internasional merupakan salah satu cara yang tepat.

Dalam backround paper UNCAC paling tidak ada enam dampak korupsi yang melatarbelakangi internasionalisasi kejahatan korupsi. Pertama, korupsi dianggap merusak demokrasi. Kedua, korupsi dianggap merusak aturan hukum. Ketiga, korupsi dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan. Keempat, korupsi dianggap merusak pasar. Kelima, korupsi dapat merusak kualitas hidup. Keenam atau yang terakhir, korupsi dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. Hal ini berkaitan dengan hak-hak atas kehidupan yang layak bagi masyarakat namun terabaikan karena negara tidak memiliki cukup anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akibat korupsi.

⁵ Irfani, **Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa**, AL'Adl Volume IX Nomor 3, 2017, hlm 321.

⁶ Bambang Waluyo, **Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia**, Jurnal Yuridis Vol. 1 Nol. 2, Desember 2014, hlm 169-182.

Bahkan dalam sebuah penelitian, secara tegas bahwa Korupsi adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan keenam dampak korupsi tersebut, adapun tujuan UNCAC adalah sebagai berikut: Pertama, mencegah dan membasmi korupsi secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, harus ada koordinasi diantara institusi-institusi pemberantasan korupsi termasuk jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan adanya dugaan korupsi. Kedua, kerjasama internasional dan bantuan teknis termasuk pengembalian aset kejahatan. Kerjasama di sini tidak hanya diantara negara peserta konvensi, namun kerjasama juga dilakukan dengan negara-negara yang bukan merupakan state party dari konvensi tersebut. Dalam hal ini harus dipahami bahwa dengan pembentukan UNCAC, teknis hukum acara anti korupsi terutama dalam pengembalian aset telah diatur sebagai landasan kerjasama antar Negara. Ketiga, integritas, akuntabilitas dan transparansi serta manajemen yang tepat di sektor publik.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara penandatangan The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) untuk melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset (asset recovery) hasil tindak pidana korupsi di luar negeri. Jika tidak, pemerintah akan kesulitan dalam melakukan penelusuran dan pengembalian aset (asset recovery) yang dibawa lari oleh koruptor tersebut.

2. Kebijakan Hukum Pidana Yang Akan Datang Tentang Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta di Indonesia

Tindak Pidana Korupsi sektor swasta ini memang sudah sepatutnya harus ada penanganan dengan adanya pembaharuan dengan mere-formulasi ketentuan tindak pidana korupsi sektor swasta melalui kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana ini diperlukan yaitu untuk melakukan suatu perubahan melalui substansi aturan yakni perluasan norma penyuaipan serta unsur perbuatan tindak pidana korupsi sektor swasta, perluasan subjek hukum, dan persamaan dalam pemberian ancaman pidana pada penyuaipan aktif dan penyuaipan pasif yang kemudian diatur dalam satu peraturan perundang-undangan saja yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini berkaitan erat dengan teori kriminalisasi yang mengatur suatu perbuatan yang awalnya bukanlah tindak pidana, kemudian dirumuskan menjadi perbuatan pidana karena dipandang tercela dan perlu dipidana dengan memperhatikan nilai fundamental dalam masyarakat dan perlu diatur dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan adanya re-formulasi dan adanya aturan baru akan

memberikan kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan hukum sebagai perwujudan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dari penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Sehingga dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Mengingat belum terdapat pengaturan khusus mengenai perbuatan pidana korupsi sektor swasta pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, maka dibutuhkan suatu upaya hukum pidana terkait dengan pembaharuan dengan melakukan re-formulasi ketentuan korupsi sektor swasta di Indonesia melalui Undang-Undang Tipikor yang nantinya akan dilakukan studi perbandingan juga dengan negara Inggris.⁷ Memang sudah seharusnya suap sektor swasta ini harus segera diatur karena dampak yang diakibatkan menjadi alasan pembenaran untuk melakukan kriminalisasi terhadap korupsi sektor swasta yang terjadi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori The Harm Principle yang mengartikan bahwa perbuatan dapat dikriminalisasi karena tindakan tersebut membahayakan pelaku atau orang lain atau dampak yang luas. Selain itu korupsi sektor swasta pengaturannya dalam undang-undang yang relevan bersesuaian dengan teori lainnya seperti teori legal moralism, benefit conferring legal paternalism, dan perfectionism. Menurut teori-teori ini tindak pidana korupsi sektor swasta dapat dikriminalisasi, jika tindakan tersebut menjadi perhatian negara karena perbuatan tersebut merupakan nilai tidak bermoral dan menguntungkan diri sendiri atau pelaku serta orang lain.⁸

Apabila kita hendak mengkriminalisasi suap sektor swasta menjadi tindak pidana menurut hukum nasional, maka seharusnya kita mengawalinya dari pasal 21 UNCAC yang telah diratifikasi Indonesia, berbunyi:

“each state party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities:

a. The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the

⁷ Afni Nuraida, **Kriminologi Kejahatan Keras Putih dan Kejahatan Terorganisir**, Universitas Sebelas Maret, 2021, hlm 24.

⁸ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 4.

person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act refrain from acting;

- b. *The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.”*

Dalam pasal 21 United Nation Convention Againsts Corruption tersebut tidak menjadikan suap sektor swasta menjadi mandatory offence, atau dimengerti secara umum perjanjian internasional tersebut tidak mewajibkan negara yang meratifikasi peraturan tersebut untuk mengakomodir suap sektor swasta agar dipidana melalui hukum nasional setiap negara yang meratifikasi perjanjian tersebut, melainkan hanya memberikan kewajiban untuk dipertimbangkan. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan hukum internasional (United Nation Convention Againsts Corruption) Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut tidak melanggar satupun ketentuan di dalam perjanjian tersebut apabila belum mengakomodir suap sektor swasta di dalam hukum nasionalnya. Berdasarkan hal tersebut, dengan tidak adanya pasal yang dilanggar dalam ketentuan United Nation Convention Againsts Corruption, bukan berarti menjadikan Indonesia tidak mengkriminalisasi suap sektor swasta ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal yang menjadikan Indonesia untuk mengkriminalisasi suap sektor swasta seharusnya berpijak pada kerugian yang dialami oleh masyarakat Indonesia sebagai akibat dari perbuatan suap sektor swasta.⁹

Mengacu pada uraian yang dikemukakan mengenai perbandingan yang dilakukan pada paragraf sebelumnya dan memperhatikan segala ketentuan nasional dan internasional, model yang dapat di usulkan untuk perumusannya di Indonesia pada penelitian yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang

Perluasan klausul norma penyuaipan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perluasan muatan rumusan unsur perbuatan dalam pasal Perumusan dalam bunyi pasal salah satunya yaitu perbuatan yang dilarang, mengenai hal tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana. Salah satu ahli hukum pidana yaitu Pompe menyatakan strafbaar feit sebenarnya berdasarkan hukum positif ialah perbuatan yang berdasarkan rumusan undang-undang dikatakan sebagai perbuatan yang dapat

⁹ Andreas Nathaniel Marbun, ‘Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?’, Vo. 3 No 1, Jurnal Integritas, 2017, hlm 36.

kenakan hukuman. Maka dapat dikenai hukuman, perbuatan tersebut harus dilakukan pengaturan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Adapun detail rumusan tindak pidana sektor swasta di Inggris yaitu meskipun Inggris tidak melakukan pembedaan antara public officer dan private sector bribery namun rumusan delik suap yang ada dalam UK Bribery Act pada dasarnya sudah dapat mencakup suap secara umum (baik sektor publik maupun privat). Dalam hal ini sebaiknya Indonesia menggunakan unsur yang lebih sederhana sesuai dengan tata bahasa yang dianut oleh Indonesia namun memiliki tujuan yang sama yaitu: untuk mengatur perbuatan memberikan atau menawarkan hadiah atau janji untuk bertindak diluar kewenangannya si penerima hadiah atau janji yang melanggar unsur itikad baik, dengan demikian sebaiknya kalimat yang digunakan adalah “menawarkan atau memberikan secara langsung atau tidak langsung” agar perbuatan tersebut menjadi pengaturan yang stereotip, dengan demikian maka kedepannya seluruh perbuatan yang tercakup dalam unsur tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Perluasan Subyek Hukum

Perumusan subjek hukum ini bertujuan melakukan penentuan pelaku tindak pidana atau individu untuk mempertanggungjawabkan pidananya. Subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya dapat perorangan maupun badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Indonesia dapat merumuskan perluasan subjek hukum seperti di Inggris, yaitu adanya pengenaan terhadap perseorangan maupun badan hukum. Sedangkan pengaturan terhadap UNCAC di mana peraturan International tersebut ditujukan khusus pada sektor ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan kerugian yang telah diuraikan akibat perbuatan sektor swasta lebih mengarah kepada sektor ekonomi maka seharusnya kriminalisasi penyuaan sektor swasta di Indonesia khusus tertuju untuk pemulihan sektor ekonomi saja. Oleh sebab itu sebaiknya Indonesia membuat rumusan baru yang mengarah pada apa yang dituju oleh UNCAC, yaitu ‘setiap orang dalam suatu aktivitas ekonomi’ yang meliputi seluruh orang ataupun perusahaan, dalam aktivitasnya memproduksi barang dan jasa, maupun mengkonsumsi barang dan jasa, yang mana memiliki tujuan yang sama dengan apa yang diatur pada UNCAC.

3. Ancaman Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang berisikan norma larangan dan sanksi pidana. Karakter khusus dari hukum pidana yaitu setiap perbuatan yang dilarang apabila dilanggar, akan dijatuhkan sanksi atau ancaman pidana. Sanksi atau ancaman pidana yang dominan digunakan dalam Undang-Undang Tipikor yaitu pidana pokok berupa

pidana penjara dan denda, serta dapat dikenakan pidana tambahan untuk Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 hingga Pasal 14. Berdasarkan hasil komparasi, ancaman pidana yang dikenakan oleh negara Inggris berdasarkan UK Bribery Act dapat dijatuhkan kepada perorangan maupun badan hukum. Pengaturan terkait subyek hukum pelaku perorangan suap di Inggris, diatur dalam pasal 11 UK Bribery Act yaitu hukuman pidana paling banyak 10 tahun dan denda, serta bagi perusahaan selain diberikan pidana berupa denda yaitu dilarang mengikuti lelang. Sedangkan Indonesia dapat mengacu pada sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Suap yaitu pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Maka berdasarkan uraian perumusan dari penerapan unsur suap sektor swasta di UNCAC dan Negara Inggris, maka rumusan norma suap sektor swasta yang baik untuk diterapkan di Indonesia yang akan datang, adalah:

- (1) Setiap orang dalam suatu aktivitas ekonomi, menawarkan atau memberikan secara langsung atau tidak langsung kepada seseorang yang menduduki jabatan apapun pada sektor swasta, dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya.
- (2) Setiap orang dalam suatu aktivitas ekonomi, meminta atau menerima secara langsung atau tidak langsung, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya.
- (3) Perbuatan pada pada ayat (1) dan (2) diancam dengan hukuman paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Perbuatan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan (2) dapat dikenakan pidana tambahan.

Selain itu sistem peradilan pidana Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengadaptasi DPA, hal ini sesuai model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang ditentukan, yaitu pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan mempertimbangkan memberikan pengurangan hukuman bagi tersangka

atau terdakwa. Asas oportunitas yang ada dalam model penegakan hukum di Indonesia masih belum mengakomodir ketentuanketentuan yang ada dalam UNCAC.¹⁰

Dalam penerapan DPA di Indonesia untuk itu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. DPA yang akan diterapkan di Indonesia harus mempertimbangkan sistem peradilan Indonesia dalam susunan konstitusional dan tradisi hukum. Dampak beban regulatory and compliance bagi korporasi, dimana korporasi membutuhkan biaya tambahan.
- b. Kejahatan yang dapat menggunakan mekanisme DPA termasuk kejahatan serius (tapi tidak terbatas), sehingga perlu dibentuk undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut.
- c. DPA hanya diberlakukan bagi korporasi maka ada kesempatan untuk memberikan efek pencegahan dan kemungkinan menuntut karyawan (organ perusahaan). Namun jika terbatas hanya pada korporasi, maka timbul kemungkinan individu telah berbuat kejahatan tapi enggan melapor karena takut akan dipidana.
- d. Peran pengadilan akan sangat penting bagi DPA. Keterlibatan yudisial akan meningkatkan kepercayaan.
- e. DPA harus dibuat seimbang antara kepentingan membangun kepercayaan publik dan juga kepentingan untuk mengejar korporasi yang curang.
- f. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, skema DPA Indonesia dapat mensyaratkan kesepakatan untuk kepentingan publik dan bersikap adil, masuk akal dan proporsional.
- g. Perlu adanya panduan yang jelas mengenai bagaimana DPA akan dinegosiasikan dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Hal-hal diatas patut dipertimbangkan dalam menerapkan DPA di Indonesia sehingga keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum tetap terlaksana dan untuk mengurangi potensi konflik kepentingan.

Keberhasilan penanggulangan tindak pidana korupsi tergantung pada efektifitas penegakan hukum in abstracto dan in concreto. Penegakan in abstracto berupa pembaharuan substansi aturan perlu dilengkapi dengan integrasi antara upaya penal dan non penal. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan sejatinya merupakan upaya integral terhadap penggunaan sarana preventif dan represif.

¹⁰ Mezhi Nur Aslia, **Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Terhadap Tindak Pidana Korupsi**. Vol. 14 No. 2, Jurnal Ilmu Hukum, Wacana Paramarta, 2015, hlm 153.

Hoefnagels menekankan upaya preventif (non penal) dapat mencakup 2 (dua) spektrum upaya yakni pencegahan tanpa hukuman dan mempengaruhi pandangan massa melalui media massa. Digunakannya upaya non penal tidak lain untuk menghapuskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan sehingga mendesain lingkungan yang responsif terhadap pemberantasan kejahatan.

D. KESIMPULAN

UNCAC dapat diberlakukan secara serta merata ke dalam hukum nasional negara anggota konvensi karena beberapa hal, pertama korupsi adalah kejahatan internasional, kedua ratifikasi UNCAC oleh Indonesia sudah didasarkan pada pertimbangan yang matang karena sesuai dengan situasi dan kondisi negara, ketiga bersifat self executing treaty, keempat tunduk pada prinsip umum hukum internasional, kelima hukum internasional sebagai pelengkap terhadap hukum pidana nasional, keenam asas civitas maxima. Suap sektor swasta juga dapat dikriminalisasikan dengan pertimbangan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat karena mendatangkan kerugian bagi masyarakat, biaya mengkriminalisasi perbuatan (suap sektor swasta) harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai (cost and benefit principle). Selain itu berdasarkan kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan suap sektor swasta di Indonesia, data yang telah disajikan oleh ICW bahwa korupsi yang berkaitan dengan sektor swasta berada di posisi tertinggi, serta kedudukan UNCAC dapat serta merata dapat diterapkan di negara anggota konvensi termasuk Indonesia, hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penerapan kebijakan tentang tindak pidana korupsi sektor swasta di Indonesia mendatang. Disamping itu pada dasarnya Hukum Indonesia, terutama pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tertinggal dan tidak sesuai dengan United Nations Convention Against Corruption. Ketidak sesuaian tersebut, tentu berakibat pada lemahnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia menjadi penting untuk menyesuaikan dengan UNCAC terkhusus pasal 21 yang mengatur terkait dengan suap sektor swasta. Penyesuaian tersebut tidak hanya pada ranah hukum materiil, namun melingkupi perbaikan formil sehingga menciptakan perbaikan pada sistem peradilan pidana. Selain itu upaya yang dapat dicegah untuk adanya suap sektor swasta pertama, upaya pencegahan tindak pidana suap secara penal (represif), kedua, upaya pencegahan tindak pidana suap secara non penal (preventif).

Saran

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang demi adanya kepastian hukum maka harus melakukan penyesuaian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengakomodasi UNCAC khususnya pengaturan tentang suap sektor swasta. Selain itu penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dapat dilaksanakan di Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian jika suap sektor swasta di Indonesia terjadi yang bisa diterapkan sebelum ada aturan yang tepat untuk penyelesaian suap sektor swasta.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Afni Nuraida, *Kriminologi Kejahatan Keraf Putih dan Kejahatan Terorganisir*, Universitas Sebelas Maret, 2021.
- Andreas Nathaniel Marbun, 'Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?', *Vo. 3 No 1, Jurnal Integritas*, 2017.
- Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, *Jurnal Yuridis Vol. 1 Nol. 2*, Desember 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Indra Kurniawan, *Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Menurut United Nation Convention Agains Corruption (UNCAC) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, *Jurnal Hukum 14 (1)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Irfani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, *AL'Adl Volume IX Nomor 3*, 2017.
- Mezhi Nur Aslia, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. *Vol. 14 No. 2, Jurnal Ilmu Hukum, Wacana Paramarta*, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*, PT. Premedia Group, Jakarta, 2014.
- Viva Budy Kusnandar, *Tindak Pidana Korupsi di KPK Menurut Jabatan*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/25/pelaku-tindak-piadaan-korupsi-terbesar-dari-swasta>, diakses pada 28 November 2022).
- Yenti Garnasih, *Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan UNCAC*, *Jurnal Hukum Prioritas*, 2003.